



PUTUSAN

Nomor 467 /Pdt.G/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat komulasi Hak Asuh Anak antara:

Xxxxxxxx, NIK. 1104074112960001, tempat/ Tgl. Lahir Pucuk Deku, 01 Desember 1996 / Umur \pm 28 tahun, agama Islam, Pendidikan S-II, Pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Kampung Pucuk Deku, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, disebut sebagai **Penggugat**; Dalam hal ini dikuasakan kepada **Kuasa Hukumnya Bernama Kamisah, S.H., NI'MAH KURNIASARI, S.H dan FEBRINA WANSENI, S.H Advokat & Kuasa Hukum** Pada Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan HAM Pos PAHAM Aceh Tengah - Bener Meriah yang berkedudukan di Jalan Simpang Tiga - Simpang Teritit, Kampung Blang Panas, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, Indonesia. domisili elektronik dengan alamat **E-mail: febrinawanseni@gmail.com**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxxxxx, NIK. 1104111708940001, tempat/ Tgl. Lahir di Takengon, 17 Agustus 1994 / umur \pm 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S-I, Pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal sebelumnya di Kampung Kute Lot, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah sekarang telah berpindah kediaman di Polres Aceh Tengah Jl Lebe Kader, Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, disebut sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 22 Oktober 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Nomor 467/Pdt.G/2024/MS.Tkn pada tanggal, 22 Oktober 2024, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2023, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor: 1104201062023005, tertanggal 26 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Kute Lot, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bakda dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Xxxxxxxx**, NIK 1194115608240001, perempuan, lahir di Aceh Tengah pada tanggal 16 Agustus 2024 (umur \pm 2 bulan) yang pada saat ini berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya ;
6. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hanya hidup rukun selama \pm 5 (lima) tahun, kemudian setelah itu terus terjadi

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;

7. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

- a. Dikarenakan Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat hingga membuat Penggugat merasa takut;
- b. Dikarenakan Tergugat terjerat kasus Pencurian Mobil milik tetangga Penggugat dan Tergugat;
- c. Dikarenakan Tergugat sudah sering mengatakan kepada Penggugat dan keluarga Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak mau hidup bersama dengan Penggugat lagi;
- d. Dikarenakan Tergugat sering mengancam dengan mengatakan ingin membunuh Penggugat;
- e. Dikarenakan Tergugat lebih mementingkan orang tua Tergugat dari pada Penggugat selaku istri nya;
- f. Dikarenakan Tergugat kecanduan bermain Judi Online yang sulit untuk si sembuhkan;
- g. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kenyamanan dan kecocokan lagi dalam menjalankan rumah tangga;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 16 September 2024 yang disebabkan oleh karena pada awalnya Tergugat tiba-tiba membawa kabur anak Penggugat dan Tergugat yang masih berusia \pm 2 (dua) minggu, kemudian Tergugat melakukan pengancaman dengan mengatakan "dari pada kubunuh kamu satu rumah" mendengar hal tersebut Penggugat merasa takut dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman sampai dengan sekarang;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan baik dari pihak keluarga maupun dari aparat kampung namun tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut pada poin 5 (lima) masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan
11. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal tersebut di atas dan juga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah maka untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah tidak mungkin dapat diharapkan lagi;
12. Bahwa karena sikap Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita bathin dan Penggugat sudah tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat lagi, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan cara bercerai secara baik-baik di Mahkamah Syar'iyah Takengon;
13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka cukup alasan Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat ini;
14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxxx, NIK 1194115608240001, perempuan, lahir di Aceh Tengah pada tanggal 16 Agustus 2024 (umur \pm 2 bulan)

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat menghadap ke persidangan, karena itu Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan agar rumah tangganya dapat rukun kembali dan perkaranya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, bahkan untuk keperluan tersebut Penggugat dan Tergugat juga telah dimediasi oleh Mediator yaitu **Drs. Taufik Ridha** (Mediator Hakim) secara Virtual melalui media Zoom dari Mahkamah Ke Lapas (Rutan) Takengon kelas II, namun usaha perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil/tidak tercapai kesepakatan kecuali mengenai hak asuh anak disepakati diasuh oleh Ibu kandungnya (Penggugat);

Bahwa karena usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini sebagaimana mestinya dalam sidang yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap isi surat gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan Jawaban secara lisan dengan virtual melalui aplikasi Zoom pada persidangan tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya adalah Tergugat membenarkan sebagian Gugatan dari Penggugat dan membantah Sebagian dari gugatan Penggugat kecuali yang telah disepakati disaat mediasi yaitu Hak Asuh Anak diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, sebagaimana yang tertuang didalam Berita acara sidang yang intinya Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara lisan pada Persidangan tanggal 28 November 2024 yang pada Pokoknya Penggugat tetap mempertahankan sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 28 November 2024 yang pada Pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya semula;

Bahwa selanjutnya Penggugat ataupun Tergugat tidak mengajukan tanggapan lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dalam persidangan tanggal 05 Desember 2024 telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. BUKTI SURAT.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat Nomor 1104074112960001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1104201062023005, tertanggal 26 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah. bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2.;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Auliasyah Isaq nomor 1104112304240001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

xxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kampung Pucuk Deku, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah. di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 26 Juni 2023;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Kute Lot, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hanya hidup rukun selama \pm 5 (lima) tahun, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;
- Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh: Dikarenakan Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat hingga membuat Penggugat merasa takut, Dikarenakan Tergugat terjerat kasus Pencurian Mobil milik tetangga Penggugat dan Tergugat, Dikarenakan Tergugat sudah sering mengatakan kepada Penggugat dan keluarga Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak mau hidup bersama dengan Penggugat lagi, Dikarenakan Tergugat sering mengancam dengan mengatakan ingin membunuh Penggugat, Dikarenakan Tergugat lebih mementingkan orang tua Tergugat dari pada Penggugat selaku istri nya, Dikarenakan Tergugat kecanduan bermain Judi Online yang sulit untuk si sembuhkan dan Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kenyamanan dan kecocokan lagi dalam menjalankan rumah tangga;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 16 September 2024 yang disebabkan oleh karena pada awalnya Tergugat tiba-tiba membawa kabur anak Penggugat dan Tergugat

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih berusia \pm 2 (dua) minggu, kemudian Tergugat melakukan pengancaman dengan mengatakan “dari pada kubunuh kamu satu rumah” mendengar hal tersebut Penggugat merasa takut dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman sampai dengan sekarang;

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan baik dari pihak keluarga maupun dari aparat kampung namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa Tergugat sekarang ditahan di rutan Takengon karena kasus pencurian;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah kepada istri atau pun anaknya;
- Bahwa Sudah pernah didamaikan dan dinasehati oleh keluarga dan Aparat desa, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau berdamai lagi;

xxxxxxx, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan Starata I, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kampung Pucuk Deku, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah. di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 26 Juni 2023;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Kute Lot, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hanya hidup rukun selama \pm 5 (lima) tahun, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;

- Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh: Dikarenakan Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat hingga membuat Penggugat merasa takut, Dikarenakan Tergugat terjerat kasus Pencurian Mobil milik tetangga Penggugat dan Tergugat, Dikarenakan Tergugat sudah sering mengatakan kepada Penggugat dan keluarga Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak mau hidup bersama dengan Penggugat lagi, Dikarenakan Tergugat sering mengancam dengan mengatakan ingin membunuh Penggugat, Dikarenakan Tergugat lebih mementingkan orang tua Tergugat dari pada Penggugat selaku istri nya, Dikarenakan Tergugat kecanduan bermain Judi Online yang sulit untuk si sembahkan dan Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kenyamanan dan kecocokan lagi dalam menjalankan rumah tangga;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 16 September 2024 yang disebabkan oleh karena pada awalnya Tergugat tiba-tiba membawa kabur anak Penggugat dan Tergugat yang masih berusia ± 2 (dua) minggu, kemudian Tergugat melakukan pengancaman dengan mengatakan "dari pada kubunuh kamu satu rumah" mendengar hal tersebut Penggugat merasa takut dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman sampai dengan sekarang;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan baik dari pihak keluarga maupun dari aparat kampung namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa Tergugat sekarang ditahan di rutan Takengon karena kasus pencurian;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah kepada istri atau pun anaknya;
- Bahwa Sudah pernah didamaikan dan dinasehati oleh keluarga dan Aparat desa, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau berdamai lagi;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat maupun Tergugat menerimanya dan tidak membantahnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan bukti-bukti apapun karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan dan tidak pula mengutus Kuasa Hukum meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Penggugat mencukupkan pembuktiannya dan tidak lagi mengajukan bukti-bukti serta menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara gugat cerai dan tentang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a, Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, bahwa Penggugat dan Tergugat harus menempuh upaya mediasi, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil damai mengenai perkawinan tetapi mengenai hak asuh anak sepakat Penggugat dan Tergugat anak di asuh oleh ibu kandungnya yaitu Penggugat berdasarkan laporan mediator tanggal 07 November 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan sebagaimana yang telah diterangkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya, yang mana perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih 2 (dua) bulan lamanya sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi.

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam duduk perkara, Majelis Hakim merangkum pada dasarnya Tergugat menyangkal penyebab terjadinya perselisihan yang didalilkan oleh Penggugat namun ada hal dan penyebab lain yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, selain itu juga membenarkan kalau Tergugat memang telah pisah tempat tinggal dengan Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat wajib membuktikan dengan mengajukan bukti surat ataupun bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Penggugat, dimana bukti tersebut telah dilegalisir, di-nazege/en dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan, maka bukti tersebut tidak lain merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan ditempel meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai. Dengan demikian surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 yang menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang dibuktikan dengan bukti Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat, bahwa bukti tersebut antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam perkara ini, yang merupakan orang terdekat Penggugat dan Tergugat, hal tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dalam kesaksiannya secara materil yang intinya saksi-saksi tersebut walaupun tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahuinya saat Penggugat dan Tergugat dimediasi di kampung dan para saksi juga mengetahui bahwa saat ini diantara keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai dengan saat ini, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Bantahannya, Tergugat wajib membuktikan dengan mengajukan bukti surat ataupun bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti baik bukti surat ataupun bukti saksi karena Tergugat tidak pernah lagi menghadiri sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh petugas Mahkamah Syariahy Takengon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, dari keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun tergugat, hingga diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga hingga mengikut sertakan aparatur Kampung dalam upaya perdamaian ini namun tetap tidak berhasil dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan hingga saat ini, maka dengan fakta-fakta tersebut Hakim menilai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan tersebut maka majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti tertulis, terbukti dengan sesungguhnya Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 26 Juni 2023 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, serta sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi setelah itu rumah tangga keduanya pecah dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat hingga membuat Penggugat merasa takut, Dikarenakan Tergugat terjerat kasus Pencurian Mobil milik tetangga Penggugat dan Tergugat, Dikarenakan Tergugat sudah sering mengatakan kepada Penggugat dan keluarga Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak mau hidup bersama dengan Penggugat lagi, Dikarenakan Tergugat sering mengancam dengan mengatakan ingin membunuh Penggugat, Dikarenakan Tergugat lebih mementingkan orang tua Tergugat dari pada Penggugat selaku istri nya, Dikarenakan Tergugat kecanduan bermain Judi Online yang sulit untuk si sembuhkan dan Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kenyamanan dan kecocokan lagi dalam menjalankan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah berjalan lebih 2 (dua) bulan dan keduanya tidak pernah lagi berhubungan ataupun berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sudah berjalan lebih 2 (dua) bulan, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini maupun oleh pihak keluarga tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dengan demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada lagi harapan ke depan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheelbaare twespalt*) karena tidak mungkin suami isteri yang sah berpisah tempat tinggal, dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan, dan pengertian telah hidup berpisah, serta tidak mau bersatu lagi dalam rumah tangga dalam tempo yang cukup lama dan terus menerus terjadi pertengkaran, keadaan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga dapat dikonstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugatan Penggugat tersebut dipandang cukup beralasan;

Menimbang, bahwa jika suami isteri yang sah tidak mau lagi hidup satu atap (*one roof*) karena bertengkar terus menerus (*tanazu' mustamirr*), maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown / broken home*). Oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya. Tindakan kedua belah pihak dalam kapasitasnya sebagai suami dan isteri dianggap telah keluar dari koridor dan bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kitab *Al-Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62 : “Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” (*Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin lagi bersatu dalam membina rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan maksud firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 walaupun pada prinsipnya perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), hal tersebut sebagai pertanda bahwa cinta kasih Penggugat kepada Tergugat sudah pudar, dengan demikian tujuan pernikahan sulit diwujudkan sehingga perceraian bagi keduanya merupakan solusi untuk mengakhiri kemelut rumah tangga anantara Penggugat dan Tergugat, walaupun dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, hal tersebut sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah sebagaimana tersebut dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhoir* berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindar dari sesuatu yang menimbulkan mafsadat lebih diutamakan daripada mempertahankan suatu kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah punya cukup alasan serta telah memenuhi

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam mediasi hak asuh anak disepakati oleh Penggugat dan Tergugat anak di asuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut, oleh sebab telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat didalam mediasi maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih jauh lagi dan nanti akan dimuat didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa segala hal yang berkaitan dengan perkara ini sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Hakim harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
3. Menetapkan seorang anak bernama Xxxxxxxx, NIK 1194115608240001, perempuan, lahir di Aceh Tengah pada tanggal 16 Agustus 2024 (umur \pm 2 bulan), berada dalam hadhanah Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 845.000,- (*delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. A. Aziz**,

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Yani** dan **Muhammad Arif, S.H., M.H.**, sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Fazilah Febriana, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara langsung dan dihadiri oleh Tergugat secara virtual aplikasi Zoom.

Ketua Majelis

Drs. A. Aziz, S.H., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Yani

Muhammad Arif, S.H., M.H
Panitera Pengganti

Fazilah Febriana, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 650.000,- |
| 4. Biaya sumpah | : | Rp. 50.000,- |
| 5. Biaya PNBPT | : | Rp. 20.000,- |
| 6. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 7. Biaya Materai | : | Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 845.000,-

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2024/MS.Tkn